



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan baru dari Pemerintah terhadap penanganan masalah yang berkaitan persolan – persolan keagamaan yang selama ini menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan harus diganti dengan urusan lain;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 dipandang perlu untuk ditinjau ulang;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

Dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PALOPO.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palopo terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Bidang Penanganan Konflik dan Perlindungan masyarakat; dan
 - e. Bidang Demokratisasi, Ideologi dan Pembauran.
- (2). Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

- (3). Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Organisasi Profesi; dan
 - b. Sub Bidang Hubungan Partai Politik.
- (4). Bidang Penanganan Konflik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
 - b. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (5). Bidang Demokratisasi, Ideologi dan Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Demokratisasi; dan
 - b. Sub Bidang Ideologi dan Pembaharuan.
- (6). Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.
- (7). Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Keputusan Walikota tentang Pengangkatan dalam jabatan pada jabatan-jabatan dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang mengalami perubahan tetap berlaku sampai dengan adanya pengangkatan dalam jabatan baru sebagai pengganti jabatan lama akibat Perubahan Daerah ini.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 23 Februari 2007

WALIKOTA PALOPO,

H.P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di palopo
Pada tanggal 23 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

H. M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2007 NOMOR 02

www.palopokota.go.id

